



PUTUSAN

Nomor 585 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BORNEO AURA SUKSES, yang diwakili oleh Direktur, Ukkas Arpani, berkedudukan di Jalan Alalak Utara Komplek Permata Haruai Lestari RT. 15 Blok 1 Nomor 1 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhamad Pazri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Adam Komplek Junjung Buih Nomor 77 RT. 025 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK SYARIAH MANDIRI (PERSERO) Tbk. PUSAT, berkedudukan di Wisma Mandiri I Jalan M. H. Thamrin Nomor 5 Jakarta Pusat, Cq. **PT BANK SYARIAH MANDIRI REGION VI/KALIMANTAN**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 16 Banjarmasin Kalimantan Selatan, Cq. **PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 16 Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh *Group Head* PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Pusat, Irfan Lesmana, berkedudukan di Wisma Mandiri I Jalan M. H. Thamrin Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Bambang Sulistiono, selaku *Department Head* pada *Legal Group* PT Bank Syariah Mandiri, 2. Cecep Jatmika, 3. Slamet Rahardjo, 4. Lia Suci

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019



Rachmawati, ketiganya selaku *Analyst* pada *Legal Group* PT Bank Syariah Mandiri, 5. Mario Satria Wijaya, 6. Syafira Citra Delina, keduanya selaku *Staff* pada *Legal Group* PT Bank Syariah Mandiri, 7. Dulhadi, selaku *Pjs. Legal Officer* pada PT Bank Syariah Mandiri Region VI/Kalimantan dan 8. Edy Junaidi, selaku *Branch Manager* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan sisa pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembiayaan dan biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan *immateriil* (moril):
 - 3.1. Kerugian materiil, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh Tergugat;
 - 3.2. Kerugian *immateriil*, bahwa Penggugat dapat menggunakan dana yang belum dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat untuk usaha Penggugat dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya, yang bila ditaksir Penggugat akan bisa mendapat keuntungan yaitu sejumlah Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang sebenarnya adalah kerugian *immateriil*, tercemarnya nama baik Penggugat dan kerugian lainnya yang tak terhitung;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp24.813.131.214,77 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen) dan kerugian *immateriil* sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah Rp29.813.131.214,77 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani Komplek Rina Karya Permai Blok Tulip Nomor 18 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahligai Komplek Mahligai Permata II Nomor 04 RT. 006 RW. 02 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan sisa pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembiayaan dan biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan *immateriil* (moril):
 - 3.1. Kerugian materiil, total yang harus dibayar/dilunasi adalah sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan jumlah biaya yang belum dipenuhi oleh Tergugat;
 - 3.2. Kerugian *immateriil*, bahwa Penggugat dapat menggunakan dana yang belum dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat untuk usaha Penggugat dan untuk berbagai kegiatan permodalan lainnya, yang bila ditaksir Penggugat akan bisa mendapat keuntungan yaitu sejumlah Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang sebenarnya adalah kerugian *immateriil*, tercemarnya nama baik Penggugat dan kerugian lainnya yang tak terhingga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-75:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan setelah diteliti ternyata tentang tidak memenuhi kewajiban hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum, yaitu Tergugat tidak mencairkan dana sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) disebabkan pesanan kapal tersebut, setelah dicek ke galangan kapal, baru selesai kurang lebih 50% (lima puluh persen), sedangkan telah diperjanjikan akan dibayar jika kapal selesai 100% (seratus persen), sehingga tidak memenuhi unsur melawan hukum dan kesalahan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, ternyata gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian. Atas dasar itu gugatan *a quo* bukan gugatan melawan hukum, akan tetapi gugatan *wanprestasi*, oleh sebab itu gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PT Borneo Aura Sukses**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT BORNEO AURA SUKSES**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 585 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)